

**KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN
2010-2019 KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : Fatwa Fatikha
Nomor Mahasiswa : 13313190
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI**

2020

**KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2010-2019
KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar sarjana strata-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

Nama : Fatwa Fatikha
Nomor Mahasiswa : 13313190
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuatu peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Juli 2020

Penulis,



Fatwa Fatikha

Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2010-2019 Kota Yogyakarta

Nama : **Fatwa Fatikha**
Nomor Mahasiswa : **13313190**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Yogyakarta, 2020

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suharto', is centered within a light gray rectangular box.

Suharto, S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TAHUN ANGGARAN 2010-2019 KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **FATWA FATIKHA**

Nomor Mahasiswa : **13313190**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 14 Juli 2020**


Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Suharto,,S.E., M.Si.**



Penguji : **Heri Sudarsono,,S.E., M.Ec.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP REALISASI PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)TAHUN ANGGARAN 2010-2019 KOTA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2010-2019.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan data menggunakan rasio kontribusi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah: Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada diatas 50%, kecuali di tahun 2010, Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), Kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), Kontribusi lain-lain PAD sah terhadap PAD sebesar 28% dengan kriteria kontribusi Sedang, Tingkat kontribusi komponen PAD yang paling tinggi dari tahun 2010 -2019 adalah Pajak, dan terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kata Kunci: Kontribusi, pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: “Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Tahun Anggaran 2010-2019 Kota Yogyakarta”, dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.


Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat berbagai dukungan moril maupun materiil serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih kami sampaikan sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu dan Bapak atas segala doa yang tak henti dan dukungan terutama untuk waktunya mengasuh anakku,
2. Suamiku yang telah mendukung, mensponsori, dan memberikan semangat agar studi saya ini bisa diselesaikan, dan lanjut ke jenjang selanjutnya (amin),
3. Anakku Jagad, terimakasih sudah bekerjasama dengan ibu, sudah meluangkan waktumu untuk menunggu ibu mengerjakan skripsi ini,
4. Bapak Suharto, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih kesabarannya membimbing,
5. Bapak M.B Hendrie Anto, S.E., M.Sc, dosen yang telah memberikan banyak informasi dan arahan
6. Bapak Anjar yang sudah memberikan banyak kemudahan

dalam mengurus studi ini,

7. Kakak dan adikku yang menjadi semangatku juga,
8. Segenap teman di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Yogyakarta yang telah memberi banyak keluangan waktu hingga skripsi ini dapat selesai
9. Seluruh pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

Tidak dipungkiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Pada akhirnya, kami selaku penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Kami berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, Juli 2020
Penulis,

Fatwa Fatikha

DAFTAR ISI


HALAMANSAMPUL.....	i	
HALAMANJUDUL.....	ii	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARUSME.....	iii	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv	
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v	
ABSTRAK.....	vi	
KATA PENGANTAR.....	vii	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR TABEL.....	x	
DAFTAR GAMBAR.....	xi	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Identifikasi Masalah.....	9	
C. Pembatasan Masalah.....	10	
D. Rumusan Masalah.....	10	
E. Tujuan Penelitian.....	12	
F. Kegunaan Penelitian.....	14	
BAB II KAJIAN TEORI.....		15
A. Kajian Teori.....	15	
1. Pajak.....	15	
a. Definisi Pajak.....	15	
b. Definisi Pajak Daerah.....	15	
c. Unsur Pajak.....	15	
d. Fungsi Pajak.....	16	
e. Pengelompokan Pajak.....	16	
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	17	
g. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota.....	18	
h. Tarif Pajak.....	18	
i. Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/ Kota.....	24	
j. Cara Penghitungan Pajak.....	25	
2. Retribusi.....	29	
a. Pengertian.....	29	
b. Objek Retribusi Daerah.....	29	
c. Subjek Retribusi Daerah.....	33	
d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi.....	33	
e. Cara Penghitungan Tarif Retribusi.....	34	
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	35	
a. Pengertian.....	35	
b. Sumber PAD.....	35	
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.....	36	
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.....	37	
6. Rasio Efektivitas.....	37	
7. Rasio Kontribusi.....	38	
8. Penelitian Yang Relevan.....	39	
9. Kerangka Pemikiran.....	41	
10. Paradigma Penelitian.....	43	

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian.....	44
B. Definisi Operasional.....	44
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	44
2. Retribusi Daerah.....	45
3. Pajak Daerah.....	45
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.....	46
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
E. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 51
A. Analisis Data.....	51
1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta 2010-2019.....	51
2. Tingkat Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010 -2019.....	52
3. Tingkat Pencapaian Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010 -2019.....	54
4. Tingkat Pencapaian Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010 -2019.....	56
5. Tingkat Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010 -2019.....	58
6. Tingkat Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010 -2019.....	60
B. Pembahasan.....	62
1. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	62
2. Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	64
3. Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	65
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	67
5. Lain- Lain PAD yang sah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	68
6. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	70
7. Efektivitas PAD dan Komponennya Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019.....	71
8. Trend Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	73
 BAB V PENUTUP.....	 78
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi Kebijakan.....	80
C. Saran Penelitian.....	81
 DAFTAR PUSTAKA.....	 82

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Kriteria Efektivitas.....	38
3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	39
4.1 Statistik Deskriptif.....	51
4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	53
4.3 Perkembangan Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	55
4.4 Perkembangan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	57
4.5 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	59
4.6 Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	61
5.1 Trend Pajak Daerah dan Retribusi Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2019.....	74
5.2 Prediksi Jumlah Pendapatan Pajak.....	76
5.3 Prediksi Jumlah Pendapatan Retribusi.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Diagram Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019.....	3
1.2 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	5
3.1 Skema Paradigma Penelitian.....	43
4.1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019...	62
4.2 Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	65
4.3 Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	66
4.4 Grafik Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	68
4.5 Grafik Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	69
4.6 Grafik Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	70
4.7 Efektivitas Komponen PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.....	72



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2 diberikan peluang oleh pemerintah pusat supaya dapat berperan untuk memajukan daerah masing – masing secara maksimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah tersebut. Daerah tingkat 1 dan daerah tingkat

2 mengelola sumber daya potensial yang mereka miliki untuk dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dari pengeluaran dan belanja pemerintah daerah sebagai wujud dari kewenangan otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dengan lebih dioptimalkannya pungutan dari pajak dan retribusi daerah, maka daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih dengan menggali berbagai sumber potensial pendapatan daerah, seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah tersebut dapat dianggap sebagai salah satu upaya agar ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi dan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga pendapatan pemerintah daerah juga dapat meningkat. Dibawah ini adalah diagram yang menjelaskan komponen pendapatan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019.




Gambar 1.1. Diagram Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2019
 Sumber: BAPPEDA Provinsi DIY, 2020



Gambar diatas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah memberikan pengaruh yang hampir sama dengan total Pendapatan Daerah dari pada tahun 2010. Kemudian bervariasi pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan Dana Perimbangan yang diberikan adalah fluktuatif, yaitu dari 63% (2010) kemudian mengalami penurunan sampai dengan 32% (2015), lalu terjadi kenaikan sebesar 42% (2019). Sementara itu, peran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun 2010-2019, sebesar 64% (2010) menjadi 45% (2015) dan sebanyak 37% (2019).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan sebutan kota pendidikan, kota kebudayaan, dan juga sebagai kota wisata. Berbagai sektor wisata dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Sektor wisata ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah dengan sector pariwisata yang melimpah, dapat memberikan pengaruh positif untuk daerah itu sendiri ataupun untuk nasional sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari banyak sisi. Baik dari sisi lingkungan, sosial, budaya juga sektor ekonomi. Maka dari itu, sector tersebut dapat digali dan lebih dikembangkan agar dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah.

Grafik dibawah ini adalah data realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015-2019.



Gambar 1.2. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 (dalam juta Rupiah)
Sumber: BAPPEDA Provinsi DIY, 2020

Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa realisasi PAD lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan dengan rerata Rp 612.929,05 juta (kontribusi terhadap Pendapatan Daerah tahun 2015-2019 adalah sebesar 37% per tahun dengan kriteria kontribusi Cukup Baik.

Kemudian untuk realisasi dana perimbangan senilai Rp 828.271,57 juta (dengan kontribusi sebesar 51% per tahun dengan kriteria kontribusi Sangat Tinggi). Lain-lain Pendapatan daerah merupakan yang terendah dengan nilai Rp 193.289,65 juta (dengan rerata kontribusi sebesar 12% per tahun dengan kriteria kontribusi Kurang). Kontribusi tersebut mencerminkan besar peranan yang diberikan terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah. Dapat dilihat bahwa

Dana Perimbangan mempunyai komponen yang paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan maka tingkat kemandirian suatu daerah tersebut rendah.

Pengelolaan PAD oleh daerah masing – masing diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah dari pusat. PAD didapat dari hasil pengelolaan kekayaan masing –masing yang dimiliki oleh daerah, maka pemerintah daerah dapat membangun dan mengembangkan daerah dengan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing – masing daerah. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 yang membahas tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi Daerah masing-masing. Apabila PAD dapat dikelola dengan baik, maka untuk membangun daerahnya dapat ditentukan sesuai potensi yang dimiliki dan tidak lagi mengandalkan Dana Perimbangan dari pusat.

Menurut Ahmad Yani, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (2009) . Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang membahas mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah (termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah), pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besar sumbangan dan kontribusi dari komponen – komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah mempengaruhi besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Sedangkan besarnya realisasi pendapatan daerah menggambarkan bahwa pemerintah berhasil memungut pendapatan. Peran rasio efektivitas dan kontribusi disini adalah agar dapat menghitung besarnya keberhasilan pemerintah dalam memungut pendapatan. Seperti yang dikatakan oleh Ramli Faud bahwa :

“Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi”.

Sedangkan Mahmudi mengatakan bahwa tingginya nilai efektivitas dari nilai pemungutan maka semakin baik pula kemampuan pemda untuk memungut komponen – komponen Pendapatan Asli Daerah :

“Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan”.

Penulis akan meneliti besarnya kontribusi dan efektivitas komponen – komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD kota Yogyakarta dengan teknik analisis kontribusi dan efektivitas. Besar peran komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditunjukkan dengan nilai kontribusi kompoen PAD terhadap perolehan PAD kota Yogyakarta tahun 2010-2019.

Penulis akan melakukan penelitian berdasar pada masalah – masalah


tersebut diatas dan diangkat dalam judul “Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010-2019 Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini akan dihitung besarnya kontribusi beberapa variable PAD yaitu, kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain – Lain PAD yang sah , terhadap besar penerimaan PAD Kota Yogyakarta.



B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Komponen apa saja yang perlu di optimalkan untuk mendongkrak PAD kota Yogyakarta.
2. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Pajak dan Retribusi Kota Yogyakarta



C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah terfokus pada kontribusi dan efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010- 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasar pada Pembatasan Masalah tersebut di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah , Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang sah, dan realisasi kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta periode tahun 2010- 2019?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2019?
3. Apa komponen yang paling memiliki kontribusi paling rendah dan tinggi terhadap PAD Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah yang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Tingkat pencapaian realisasi :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Lain – Lain PAD yang sah
- d. Kekayaan daerah yang dipisahkan

dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2019.

2. Besar kontribusi :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Lain-lain PAD yang sah
- d. Kekayaan daerah yang dipisahkan

terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta periode tahun 2010 - 2019.

3. Komponen mana yang paling banyak dan yang sedikit kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2019.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai efektivitas dan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai acuan untuk mempelajari hal – hal lebih mendalam mengenai pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan pendapatan lain- lain yang sah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas- dinas yang terkait untuk dapat meningkatkan Pendapatan Kota Yogyakarta dari sisi PAD yang bersumber kekayaan daerah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Definisi Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

c. Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) Subjek Pajak
- 2) Wajib Pajak
- 3) Objek Pajak
- 4) Tarif Pajak

d. Fungsi Pajak

Ada dua Fungsi Pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas- tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun haru ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembanguna yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan.

Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

2) Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Pajak Objektif, adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.

Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1) *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2) *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

3) *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

g. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, jenis Pajak Daerah

Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

h. Tarif Pajak

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta No. 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adalah:

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%,
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Tarif Pajak Hiburan (diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2018) menjadi :

- a) Tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan sebesar 10% dari harga tanda masuk
- b) Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
- Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Pagelaran kesenian, tari, dan /atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
- c) Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
- Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - Pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- d) Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi:
- Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
 - Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - Kontes kecantikan dan sejenisnya, berkelas internasional sebesar 30% (tiga puluh persen).

- e) Penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi:
- pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
 - pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
 - sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); dan
 - sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen).
- f) Diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40%
- g) Karaoke sebesar 30%
- h) Permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen) dan permainan bilyar dan bowling yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- i) Penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi:
- Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - Pacuan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen).
- j) Penyelenggaraan permainan ketangkasan meliputi:
- Permainan ketangkasan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%

(nol persen);

- Permainan ketangkasan yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen); dan

- Permainan katangkasan yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen).

k) Panti pijat refleksi dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 20%

l) Penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi:

- Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

- Pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan

- Pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).

m) Pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 10%

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai

berikut:

a) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8%

b) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3%

6) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%.

7) Tarif Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.

8) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 %

9) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% pertahun;
- b) Untuk objek pajak dengan NJOP diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 %.
- c) Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,160 %.
- d) Untuk objek pajak dengan NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,220%.
- e) Untuk NJOP lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 %.

10) Tarif BPHTB

Tarif pajak BPHTB Kota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5%.



i. Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah:

- 1) Pajak Hotel . Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- 2) Pajak Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 3) Pajak Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- 4) Pajak Reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung



Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

10)PBB Perdesaan dan Perkotaan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

11)BPHTB. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.



j. Cara Penghitungan Pajak

Cara menghitung pokok pajak adalah dengan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumusnya adalah sebagai berikut: pajak yang terutang sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Penghitungan besar pokok Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah (mengatur pajak parkir, hiburan, penerangan jalan, sarang burung walet, reklame, restoran, dan hotel), yang kemudian dilakukan perubahan dengan peraturan daerah kota Yogyakarta No. 5 tahun 2018, No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (mengatur tentang PBB-P2), dan No 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (mengatur tentang pajak BPHTB Kota Yogyakarta). Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:

1) Pajak Hotel

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= 10% x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel

2) Pajak Restoran

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= 10% x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada restoran

3) Pajak Hiburan

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak setiap jenis hiburan x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan

4) Pajak Reklame

Pajak Terutang = tarif pajak x tarif dasar pengenaan pajak

= 25% x nilai sewa reklame

5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak x nilai jual tenaga listrik

6) Pajak Parkir

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= 20% x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir

7) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Terutang = tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= 10% x Nilai Jual Sarang Burung Walet

8) Pajak Air Tanah

Dalam Marihot Pahala Siahaan (2010: 500), besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang adalah:

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= 20% x Nilai Perolehan Air Tanah

9) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak x (NJOP - Rp 12.000.000,00)

= tarif pajak x (NJOP Bumi + (NJOP Bangunan- Rp 12.000.000,00))

Keterangan:

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak NJOPTKP

yang diberlakukan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2011 adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak

Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak x (NJOP-NPOPTKP)

= 5% x (NJOP- NPOPTKP)

Keterangan:

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang BPHTB, besar NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Sedangkan dalam hal NPOP, hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



2. Retribusi

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

b. Objek Retribusi Daerah

1) Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 110, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l) Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- h) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

2) Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012, terdiri atas:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi terminal
- c) Retribusi tempat khusus parkir
- d) Retribusi rumah potong hewan
- e) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c) Retribusi Izin Gangguan
 - d) Retribusi Izin Trayek
 - e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Gangguan

c. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasarnya adalah dengan memperhatikan biaya (meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal) penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut. Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dimana penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Sedangkan untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2) Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

e. Cara Penghitungan Tarif Retribusi

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Dalam Marihot Pahala Siahaan (2010: 642), retribusi terutang dirumuskan dengan:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{tarif retribusi} \times \text{tingkat penggunaan jasa}$$

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mana harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi dalam menetapkan tarif retribusi, hal ini dicantumkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali
- b) Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- c) Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

3. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber PAD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6, PAD bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2007: 98), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 25, tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah, perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a. untuk pembangunan daerah sebesar 30%
 - b. untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah berjumlah 45%
2. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dilikeluarkannya zakat yang dipandang perlu:
 - a. untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%.
 - b. untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nominal dari saham-saham

- c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Abdul Halim (2007: 98), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain- lain milik pemda. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lain-lain PAD yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

6. Rasio Efektivitas

Dalam M. Ramli Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan, maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan

terhadap hasil yang diperoleh, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:142), beliau menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Berikut ini persentase dan tingkat kriteria efektivitas menurut Mahmudi.

Tabel 3.1. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% -99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:141)

7. Rasio Kontribusi

Menurut T.Guritno (1997: 76), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu. Dalam Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014: 192), analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berikut ini adalah kriteria kontribusi yang dinilai dalam persentase kriteria kinerja keuangan menurut tahun 1991 yang dibagi menjadi lima kriteria yaitu Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB).

Tabel 3.1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Abdul Halim (2008:233)

8. Penelitian yang Relevan

1. Papang Permadi Prasetyo (2014), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah Gunung Kidul TA 2006-2012 sebesar 23% dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD relatif stabil (15,5%) dengan kontribusi terendah di tahun 2006 (11,3%) dan tertinggi di tahun 2009 (17,8%). Persamaan dengan penelitian ini adalah alat analisisnya yaitu pada penggunaan rasio kontribusi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah menggunakan alat analisis

efektivitas dan yang dihitung adalah seluruh komponen PAD.

2. Arief Himmawan D.N, dan Djoko Wahjudi (2014), dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (StudiKomparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dan Surakarta terhadap PAD dan APBD kota masing- masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang (rata-rata 52,73% per tahun). Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta (rata-rata 37,25% per tahun). Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang (kemampuan membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun), sehingga dikatakan Semarang lebih mandiri. Persamaan dengan skripsi ini adalah alat analisis yang digunakan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah tidak menghitung seluruh komponen PAD, dan hanya meneliti satu daerah.

3. Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman (2014) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan adalah efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun kurang berkontribusi. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Kabupaten Blora tahun 2009-2013 berkontribusi sedang. Persamaan dengan skripsi ini adalah alat analisis yaitu efektivitas dan kontribusi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah menghitung seluruh komponen PAD, dan tidak menghitung efisiensi.

9. Kerangka Pemikiran

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jika komponen-komponen dalam PAD mengalami kenaikan perolehan pungutan maka otomatis pungutan PAD juga naik, begitu pula sebaliknya. Sedangkan peningkatan dari PAD akan ikut meningkatkan pendapatan daerah.


Efektivitas suatu komponen dalam keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan besar target yang telah ditentukan. Dalam M. Ramli Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang ditargetkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh/ berhasil dipungut dalam setiap komponen dalam laporan keuangan dalam penelitian ini adalah komponen PAD. Semakin tinggi nilai efektivitas maka mencerminkan kemampuan daerah

yang semakin tinggi. Klasifikasi kriteria efektivitas dijelaskan oleh Mahmudi (2016: 141) yaitu persentase efektivitas terendah sebesar 75% (jika kurang dari 75% berarti tidak efektif) dan tertinggi 100% (jika lebih dari 100% sangat efektif).


Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan suatu komponen terhadap total penerimaan, maka kontribusi komponen PAD adalah besar sumbangan komponen-komponen tersebut terhadap total penerimaan/perolehan PAD. Dalam Arif Himmawan (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.21, No. 2), kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Dalam penelitian ini adalah seberapa besar sumbangan masing-masing komponen terhadap total penerimaan PAD Kota Yogyakarta. Rasio kontribusi dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi PAD Kota Yogyakarta. Kriteria klasifikasi kontribusi telah diatur dalam Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Nomor 690.900.327 tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dengan rentang kontribusi terendah 0%-10% (tingkat kontribusi Sangat Kurang) dan tertinggi >50% (dengan tingkat kontribusi Sangat Baik).

10. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1. Skema Paradigma Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya mengenai efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta kontribusi komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta periode 2010-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan bagaimana kontribusi dari komponen-komponen PAD, terhadap penerimaan PAD Kota Yogyakarta. Data juga akan disajikan dengan menggunakan statistik deskriptif melalui pengujian menggunakan *Microsoft Excel*.

B. Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah Otonom, PAD dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Derajat desentralisasi PAD dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Derajat Desentralisasi menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib masyarakat yang mendiami wilayah tertentu kepada pemerintah daerah terkait karena adanya balas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya yang membayar retribusi. Jenis retribusi yang dipungut adalah Retribusi Umum, Khusus, dan Perizinan Tertentu. Efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara target dan realisasi retribusi daerah.

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah otonom kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, pajak dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Karena dapat dipaksakan, maka penerimaan pajak dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas Pajak Daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Terdapat sepuluh pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, Air Tanah, dan sarang burung walet, PBB, dan BPHTB.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, dimana komponennya telah diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan terdiri atas hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kota Yogyakarta bersumber dari Pendapatan BLUD, pendapatan dari barang milik daerah, sewa tanah dan/bangunan, Dana Pembinaan BUKP, Jasa Produksi BUKP, Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten, Pendapatan dari pembayaran listrik pasar, Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, jaminan bongkar, dan fasilitas lain-lain.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pengelolaan tersebut dalam UU Nomor 5 tahun 1962 pasal 25 dimana didalamnya tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dihitung dengan membandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan PAD. Kontribusi hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD) dalam Mahmudi dihitung dengan membandingkan antara penerimaan bagian laba BUMD dengan

penerimaan daerah.

Kota Yogyakarta memperoleh hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta, PD. BPR Bank Jogja, PT. Bang Pembangunan Daerah DIY, Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP, PD. Jogjatama Vishesa.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPK Kota Yogyakarta, BPKAD Kota Yogyakarta, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data sekunder dari pencarian melalui internet dengan beberapa domain situs yang dimiliki oleh dinas-dinas di wilayah kota Yogyakarta, Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan, BPHN, dan BPK. Waktu dilakukan penelitian adalah Februari 2020 - Juni 2020.

E. Jenis dan Metode Pengumpulan Data


Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Studi Lapangan

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Pendapatan (LRA) .

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.



F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana data penelitian dianalisis dengan cara mendiskripsikan data tersebut apa adanya dan tidak bermaksud membuat kesimpulan secara umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen-komponen tersebut terhadap realisasi PAD. Jika dituliskan dalam persamaan, kontribusi PAD adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen PAD}_i \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

Keterangan:

Komponen PAD_i terdiri atas = 1, 2, 3, 4

Komponen PAD₁ = Pajak Daerah

Komponen PAD₂ = Retribusi Daerah

Komponen PAD₃ = Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Komponen PAD₄ = Lain-lain PAD yang sah


2. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah. Manfaat rasio efektivitas adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang dianggarkan dalam APBD. Untuk menghitung efektivitas komponen PAD, dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen PAD dengan target yang telah ditetapkan, efektivitasnya dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}}{\text{Target Komponen PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen PAD terdiri atas = Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
Lain- lain PAD yang sah



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Berikut ini adalah tabel hasil analisis statistik deskriptif dari Pendapatan Asli Daerah dan komponennya dari tahun 2010-2019 yang diolah menggunakan *Microsot Excel* yang berisi tentang nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (maksimal), nilai terendah (minimal), dan besar standar deviasi dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponennya Tahun 2010-2019 Kota Yogyakarta

	Mean (Rp Juta)	Max (Rp Juta)	Min (Rp Juta)	Standar Deviasi
PAD	466.491,69	689.049,67	179.423,64	1,81338
Pajak Daerah	262.369,92	451.265,94	20.770,49	1,50598
Retribusi Daerah	35.408,99	56.095,91	3.680,00	0,13161
Kekayaan Daerah	17.465,88	29.109,25	10.121,38	0,07942
Lain-lain PAD	129.053,61	197.902,92	57.923,11	0,49241

Sumber: Data Sekunder (2020), diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh informasi bahwa hasil analisis Standar Deviasi dari tiga komponen PAD adalah kurang dari 1. Hal ini berarti bahwa data yang dianalisis cenderung homogen satu sama lain. Sedangkan nilai

Standar Deviasi PAD dan Pajak Daerah Kota Yogyakarta lebih dari 1 (> 1), yang berarti bahwa data PAD dan Pajak Daerah heterogen. Berdasarkan hasil analisis deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa kekayaan daerah yang memiliki nilai standar deviasi paling kecil, ini berarti bahwa jarak data dengan rata-rata data kekayaan daerah paling kecil (sebesar 0,07) dalam data PAD dan komponennya tersebut. Sebaliknya PAD yang sah merupakan data yang paling besar standar deviasinya (sebesar 1,813), hal ini berarti bahwa jarak data dengan rata-rata data dari lain-lain PAD yang sah paling besar diantara data tersebut.

2. Tingkat Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan PAD selama tahun 2010- 2019 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total penerimaan pendapatan daerah. Semakin besar persentase kontribusi PAD, maka semakin besar peran PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah. Rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel 4.2 yang berisi tentang hasil analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Tahun	Target PAD (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi Pendapatan (Rp Juta)	E	K
2010	178.761,04	179.423,64	662,60	193.272,92	100,37%	93%
2011	202.260,82	228.870,56	26.609,74	232.215,56	113,16%	98%
2012	241.190,75	338.283,73	97.092,98	1.700.530,88	140,26%	20%
2013	304.797,50	383.052,14	78.254,64	1.913.013,03	125,67%	20%
2014	404.272,61	470.641,53	66.368,92	2.080.734,69	116,42%	23%
2015	449.849,11	510.548,82	60.699,71	1.434.009,59	113,49%	36%
2016	503.488,60	540.504,31	37.015,71	1.577.679,93	107,35%	34%
2017	511.132,84	657.049,38	145.916,54	1.659.277,14	128,55%	39%
2018	551.493,53	667.493,08	115.999,55	1.736.920,00	121,03%	38%
2019	636.084,39	689.049,67	52.965,28	1.764.564,69	108,33%	39%

Sumber: Data Sekunder(2020), data diolah Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

% E = Presentase Efektivitas PAD

% K = Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh informasi bahwa PAD Kota Yogyakarta tahun 2010–2019 memiliki efektivitas diatas 100% dengan tingkat efektivitas Sangat Efektif. Kontribusi PAD Kota Yogyakarta terhadap Pendapatan Daerah tahun 2010-2019 paling rendah adalah 20% (2012 dan 2013) dengan tingkat kontribusi Kurang terhadap Pendapatan Daerah, paling tinggi adalah 98% (2011) dengan tingkat kontribusi Sangat Baik, dan dengan rata-rata persentase

sebesar 44% per tahun.



3. Tingkat Pencapaian Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan pajak daerah tahun 2010-2019 dihitung dengan rasio efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi pajak daerah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap PAD kota Yogyakarta, menggambarkan seberapa besar peran pajak daerah dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel 4.3 yang menampilkan hasil analisis dari Pajak Daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.3. Perkembangan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak (dalam juta Rp)	Selisih	Realisasi PAD (dalam juta Rp)	% E	% K
2010	73.048	78.254,58	5.206,58	179.423,64	107,13%	44%
2011	99.900,5	120.457,52	20.557,02	228.870,56	120,58%	53%
2012	142.003,28	207.703,49	65.700,21	338.283,73	146,27%	61%
2013	192.838,24	227.748,85	34.910,61	383.052,14	118,10%	59%
2014	260.582,50	253.461,94	(7.120,56)	470.641,53	97,27%	54%
2015	274.936,95	304.068,62	29.131,67	510.548,82	110,60%	59%
2016	314.421,00	334.057,89	19.636,89	540.504,31	106,25%	62%
2017	336.105,50	426.039,94	89.934,44	657.049,38	126,76%	65%
2018	356.806,50	407.573,26	50.766,76	667.493,08	114,23%	61%
2019	420.731,50	451.265,94	30.534,44	689.049,67	107,26%	65%

Sumber: Data Sekunder (2020), data diolah

Keterangan:

%E = Efektivitas Pajak Daerah

%K = Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui perolehan realisasi pajak daerah dari tahun 2010-2019 terus meningkat, dengan rerata efektivitas diatas 100% yang berarti efektivitas pajak tergolong sangat efektif. Meskipun pada tahun 2014, dibawah 100% atau di angka 97,27 % yang berarti cukup efektif. Dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2011-2019 selalu selalu berada diatas 50%, kecuali pada tahun 2010 di angka 44% yang berarti bahwa kontribusinya Sangat Baik, yaitu dengan kontribusi terendah sebesar 44% (2010) dan tertinggi 65% (2017 & 2019).

4. Tingkat Pencapaian Retribusi Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan retribusi daerah selama tahun 2010–2019 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas retribusi sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

Kontribusi retribusi daerah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi retribusi daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah table 4.4 yang berisi tentang hasil analisis dari rasio efektivitas retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

Tabel 4.4. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Tahun	Target Retribusi (Rp Juta)	Realisasi Retribusi (RpJuta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	% E	% K
2010	28.732,95	32.214,65	3.481,70	179.423,64	112,12%	18%
2011	32.611,09	34.408,44	1.797,35	228.870,56	105,51%	15%
2012	32.075,53	38.770,58	6.695,05	338.283,73	120,87%	11%
2013	32.931,37	40.338,70	7.407,33	383.052,14	122,49%	10%
2014	42.446,34	56.095,91	13.649,57	470.641,53	132,16%	12%
2015	38.808,14	40.057,65	1.249,51	510.548,82	103,22%	8%
2016	38.200,20	42.111,06	3.910,86	540.504,31	110,24%	7%
2017	35.045,67	38.680,07	3.634,40	657.049,38	110,37%	6%
2018	33.333,65	33.984,53	650,88	667.493,08	101,95%	5%
2019	33.621,96	32.428,34	(1.193,62)	689.049,67	96,45%	4%

Sumber: Data Sekunder(2020), data diolah

Keterangan:

%E = Efektivitas Retribusi Daerah terhadap PAD

%K = Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa realisasi perolehan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta rata-rata berada di angka > 100 % dimana angka tersebut tergolong sangat efektif, kecuali pada tahun 2019 tingkat efektifitas berada di angka 96,45% yang berarti cukup Efektif. Perolehan realisasi retribusi daerah terendah ada pada tahun 2019 yaitu 96,45 % dan tertinggi pada tahun 2014 yaitu 132,16%. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 >10,01% - 20% dengan kriteria Kurang, akan tetapi mulai tahun

2015-2019 persentase kontribusi menurun di 8% dan terus menurun menjadi 4% di tahun 2019 dengan kriteria Sangat Kurang.

5. Tingkat Pencapaian hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Kontribusi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan laba dari hasil pengelolaan kekayaan daerah selama tahun 2010-2019 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pengelolaan kekayaan daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Kekayaan Daerah} \times 100\%}{\text{Target Kekayaan Daerah}}$$

Kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran kekayaan daerah yang dipisahkan dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Kekayaan Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

Berikut adalah tabel yang akan menampilkan hasil analisis dari

kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD.



Tabel 4.5. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Tahun	Target Kekayaan Daerah	Realisasi Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	% E	% K
2010	10.159,37	11.031,30	871,93	179.423,64	108,58%	6%
2011	11.031,30	10.121,34	(909,96)	228.870,56	91,75%	4%
2012	10.121,34	11.496,63	1.375,29	338.283,73	113,59%	3%
2013	11.546,40	12.596,42	1.050,02	383.052,14	109,09%	3%
2014	12.590,28	14.087,53	1.497,25	470.641,53	111,89%	3%
2015	14.087,53	12.938,17	(1.149,36)	510.548,82	91,84%	2%
2016	14.989,73	16.270,77	1.281,04	540.504,31	108,55%	3%
2017	25.909,45	29.109,25	3.199,80	657.049,38	112,35%	4%
2018	27.955,34	28.032,37	77,03	667.493,08	100,28%	4%
2019	28.588,90	28.975,00	386,10	689.049,67	101,35%	4%

Sumber: Data Sekunder(2020), data diolah Keterangan:

E = Efektivitas Kekayaan Daerah yang dipisahkan

K = Kontribusi Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010- 2019 dengan presentase efektivitas terendah adalah 91,75% (2011) dengan kriteria cukup efektif dan tertinggi 113,59% (2012) dengan kriteria Sangat Efektif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 Kota Yogyakarta <10,00%, yang berarti bahwa komponen ini juga Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.

6. Tingkat Pencapaian Lain-lain PAD yang sah dan Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan lain-lain PAD yang sah selama tahun 2010-2019 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas lain-lain PAD yang sah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Lain –lain PAD} = \frac{\text{Realisasi Lain– lain PAD}}{\text{Target Lain-Lain PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Yogyakarta, menggambarkan seberapa besar peran lain-lain PAD yang sah dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentasenya, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Lain –lain PAD} = \frac{\text{Realisasi Lain– lain PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang memuat hasil analisis dari pengelolaan kekayaan daerah dan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD.

Tabel 4.6. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Yogyakarta Tahun 2010- 2019

Tahun	Target Lain – Lain PAD	Realisasi Lain-lain PAD (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	PAD (Rp Juta)	%E	% K
2010	66.820,72	57.923,10	(8.897,62)	179.423,64	86,68%	32%
2011	58.717,93	63.883,27	5.165,34	228.870,56	108,80%	28%
2012	56.990,60	80.313,03	23.322,43	338.283,73	140,92%	24%
2013	67.481,49	102.368,17	34.886,68	383.052,14	151,70%	27%
2014	88.653,49	146.996,15	58.342,66	470.641,53	165,81%	31%
2015	122.016,49	153.484,38	31.467,89	510.548,82	125,79%	30%
2016	135.877,67	148.064,57	12.186,90	540.504,31	108,97%	27%
2017	114.071,22	163.220,15	49.148,93	657.049,38	143,09%	25%
2018	133.398,03	197.902,92	64.504,89	667.493,08	148,36%	29%
2019	153.142,03	176.380,37	23.238,34	689.049,67	115,17%	25%

Sumber: Data Sekunder(2020), data diolah Keterangan:

E = Efektivitas Lain –Lain PAD yang sah

K = Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD


Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh informasi bahwa realisasi Lain-lain PAD yang sah hampir selalu melampaui target. Kecuali pada tahun 2010, efektivitasnya sebesar 86,68% yakni berada dalam kategori Kurang Efektif.

Kontribusi Lain-lain PAD yang sah tahun 2010, 2014, dan 2015 Kota Yogyakarta >30,01%, yang berarti bahwa komponen ini Cukup Baik kontribusinya terhadap perolehan PAD Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2011 – 2013 dan 2016 – 2019 kontribusinya sebesar > 20,01 – 30 % yang berarti memiliki Kontribusi sedang.

B. Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *non* PAD. Pendapatan Asli Daerah disusun atas komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan *non* PAD terdiri atas Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Berikut ini adalah gambar 4.1 yang menggambarkan besar persentase kontribusi PAD dan non PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.



Gambar 4.1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2019, dari Rp 338,28 M di tahun 2012 (kontribusi


sebesar 20% dari Pendapatan Daerah), terus naik dan menjadi Rp 689,05 M di tahun 2019 (kontribusi sebesar 39% terhadap Pendapatan Daerah), dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 31% dalam kurun waktu 2012-2019.

Perkembangan PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut, berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kota Yogyakarta terus meningkat dari tahun 2010-2019 dan selalu melampaui target yang ditentukan. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah sebesar Rp 466,91 Miliar. Dengan rata-rata efektivitas sebesar 117,46% dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar 140,26% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 100,37%. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta menggambarkan seberapa besar peran PAD terhadap realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan tabel diketahui bahwa kontribusi PAD memiliki rata-rata 31%, kontribusi terendah diperoleh pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 20% dengan kriteria kontribusi Kurang, dan tertinggi diperoleh tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 39% dengan kriteria kontribusi Cukup Baik.

2. Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah selalu meningkat dari tahun 2010-2019. Efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan . Penerimaan pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 451 Miliar, dengan presentase efektivitas sebesar 107,26% dan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 78 Miliar dengan presentase 107,13% .

Kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD menggambarkan seberapa besar peran pajak daerah terhadap PAD, persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, kontribusi terendah yaitu sebesar 44% (2010) dan tertinggi yaitu sebesar 65%, (2017 & 2019) dan rata-rata persentase kontribusi dalam rentang waktu 2010-2019 sebesar 58,3%. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh dari tahun 2010-2019 berada diatas 50%, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 memiliki Kontribusi Sangat Baik terhadap PAD. Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta digambarkan oleh grafik pada gambar 4.2 berikutini.




Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010- 2019 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa pajak daerah dari tahun 2010-2019 memiliki kecenderungan kenaikan perolehan realisasi pajak daerah, ini ditunjukkan dengan grafik batang realisasi pajak yang selalu naik.

3. Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh informasi bahwa nilai perolehan dari pemungutan retribusi daerah mengalami fluktuasi, dengan hasil perolehan tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 56 M dengan presentase efektivitas sebesar 132,16% dengan kriteria Sangat Efektif, dan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp 32 M dengan presentase efektivitas sebesar 112,12 % dengan kriteria Sangat Efektif. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta

menggambarkan seberapa besar peranannya terhadap perolehan penerimaan PAD Kota Yogyakarta. Efektivitas retribusi daerah mengalami fluktuasi nilai, tetapi kontribusinya terhadap PAD terus mengalami penurunan, sebesar 18% pada tahun 2010 terus menurun menjadi 4% di tahun 2019. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2010-2014 adalah 10,01% - 20% (kriteria kontribusi Kurang) kemudian menurun tahun 2015-2019 < 10% yaitu dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang terhadap PAD Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah grafik perkembangan realisasi Retribusi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 yang akan disajikan dalam gambar 4.3 berikut ini.




Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah memiliki kecenderungan menurun, ini terlihat pada grafik batang yang cenderung menurun dari tahun 2010-2019.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 selalu fluktuatif. Tertinggi di tahun 2014 sebesar 56 M, dan terendah di tahun 2011 yaitu hanya sebesar 10 M. Tingkat Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tertinggi ada pada tahun 2012 (113,59%) dengan kriteria Sangat Efektif. Dan efektivitas terendah ada pada tahun 2011 (91,75%) dengan kriteria Cukup Efektif.

Rata-rata Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kota Yogyakarta menggambarkan seberapa besar peranannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Persentase kontribusi realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 selalukurang dari 10%, mengindikasikan bahwa tingkat kontribusinya Sangat Kurang terhadap PAD Kota Yogyakarta. Target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan digambarkan oleh gambar 4.4 berikut ini.




Gambar 4.4. Perkembangan Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.4 diperoleh informasi bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 sangat kecil dibandingkan dengan realisasi PAD, ini dapat terlihat pada grafik diagram batang hasil pengelolaan daerah yang sangat pendek jika dibandingkan dengan grafik batang PAD.

5. Lain-lain PAD yang sah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kota Yogyakarta menggambarkan kemampuan pemerintah daerahnya dalam merealisasikan target dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rancangan APBD . Berdasarkan table 4.6 diketahui bahwa tingkat Efektivitas Lain-lain PAD yang sah terndah adalah sebesar 86,68% pada tahun 2010 dengan kriteria Kurang Efektif. Sedangkan tertinggi ada pada tahun 2014 dengan tingkat efektivitas 165,81% dengan kriteria Sangat Efektif.

Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2019 memiliki rata-rata 27,8%, yang berarti bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat kontribusi sedang terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019.




Gambar 4.5. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.5 diperoleh informasi bahwa lain-lain PAD yang sah dari tahun 2010-2019 mengalami fluktuatif namun memiliki kecenderungan kenaikan realisasi, ini terlihat pada grafik batang yang cenderung naik dari tahun 2010-2019.

6. Kontribusi Komponen PAD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Berikut ini adalah tabel gambar yang menunjukkan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2019




Gambar 4.6. Grafik Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 (dalam %)

Berdasarkan gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah Pajak. Pajak memiliki kontribusi tertinggi terhadap PAD Kota Yogyakarta. Sebagai Kota pariwisata, Yogyakarta memiliki banyak potensi untuk memungut Pajak. Banyak hotel, restoran, dan berbagai macam penginapan yang dapat menyumbang PAD kota Yogyakarta. Selain sebagai kota wisata, Yogyakarta juga sebagai kota budaya dimana banyak terdapat tempat-tempat dan berbagai macam pertunjukan hiburan yang diselenggarakan di kota Yogyakarta. Hal ini juga turut menyumbang perolehan pajak di Kota Yogyakarta. Ini menyebabkan perolehan pajak di kota Yogyakarta memiliki peran terbesar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Bahkan kontribusinya melebihi 50% dalam Pendapatan Asli Daerah.

7. Efektivitas PAD dan Komponennya Kota Yogyakarta tahun 2010 -2019

Efektivitas dari PAD dan komponennya menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Berikut ini adalah efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019



Gambar 4.7. Efektivitas Komponen PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 (dalam persen)

Berdasarkan Gambar 4.7 diperoleh informasi bahwa efektivitas komponen PAD tahun 2010-2019 mengalami kecenderungan menaik pajak daerah dan lain-lain PAD. Dan memiliki kecenderungan menurun pada retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa setiap komponen tidak selalu mencapai target yang ditetapkan, diantaranya yaitu Lain – lain PAD yang sah (tahun 2010 sebesar 86,68% dengan kriteria Kurang Efektif) , kekayaan daerah yang dipisahkan (tahun 2011 sebesar 91,75% dan tahun 2015 sebesar 91,84% dengan kriteria Cukup Efektif), Pajak (tahun 2014 sebesar 97,27% dengan kriteria Cukup Efektif), dan retribusi pada tahun 2019 sebesar 96,45% dengan kriteria Cukup Efektif.

8. Trend Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Yogyakarta tahun

2010 - 2019

Untuk mengetahui trend penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 penulis menggunakan analisis trend dengan metode Least Square (Jumlah Kuadrat terkecil), dengan persamaan garis trend yang digunakan adalah $Y' = a + bX$

Adapun langkah – langkah dalam perhitungan trend tersebut, antara lain :

1. Menentukan nilai a dengan rumus :

$$a = \frac{\text{Jumlah } Y}{n}$$

Dimana :

a = Jumlah Y saat X = 0 atau besarnya pajak daerah atau retribusi daerah (Y) pada saat X = 0

Y = Jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah mulai tahun 2010 s/d 2019

n = Jumlah tahun, yaitu sepuluh tahun mulai tahun anggaran 2010 s/d tahun anggaran 2019

2. Menentukan nilai b dengan rumus :

$$b = \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2}$$

Dimana :

Y = Jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah mulai tahun 2010 s/d tahun 2019

b = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau setiap satu tahun atau jumlah kenaikan atau penurunan jumlah pajak daerah atau retribusi daerah per tahun atau setiap tahun.

X = Tahun

3. Menentukan persamaan garis trend dengan rumus :

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y' : Nilai trend pajak daerah atau retribusi daerah

Berikut ini adalah format perhitungan trend pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2010 s/d tahun 2019 :

Tabel 5.1

Perhitungan Trend Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2010 s/d Tahun 2019

Tahun	Y		X	X ²	XY	
	Pajak Daerah (dalam Juta rupiah)	Retribusi Daerah (dalam juta rupiah)			Pajak Daerah (dalam Juta rupiah)	Retribusi Daerah (dalam juta rupiah)
2010	78.254,58	32.214,65	-9	81	(704.291,22)	(289.931,85)
2011	120.457,52	34.408,44	-7	49	(843.202,64)	(240.859,08)
2012	207.703,49	38.770,58	-5	25	(1.038.517,45)	(193.852,90)
2013	227.748,85	40.338,70	-3	9	(683.246,55)	(121.016,10)
2014	253.461,94	56.095,91	-1	1	(253.461,94)	(56.095,91)
2015	304.068,62	40.057,65	1	1	304.068,62	40.057,65
2016	334.057,89	42.111,06	3	9	1.002.173,67	126.333,18
2017	426.039,94	38.680,07	5	25	2.130.199,70	193.400,35
2018	407.573,26	33.984,53	7	49	2.853.012,82	237.891,71
2019	451.265,94	32.428,34	9	81	4.061.393,46	291.855,06
Jumlah	2.810.632,03	389.089,93	0	330	6.828.128,47	(12.217,89)

A. Analisis Trend Pajak Daerah

1. Menentukan nilai a

$$a = \frac{\text{Jumlah } Y}{n}$$

$$= \frac{2.810.632,03}{10}$$

$$= 281.063,20$$

Nilai a = 281.063,20 menunjukkan besarnya jumlah pendapatan pajak daerah

(Y) pada saat nilai X=0

2. Menentukan nilai b

$$b = \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2}$$

$$= \frac{6.828.128,47}{330}$$

$$= 20.691,3$$

Nilai b = 20.691,3 menunjukkan besarnya jumlah kenaikan pendapatan pajak daerah per tahun, atau setiap satu tahun terjadi kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 20.691,3 Juta.

3. Menentukan persamaan garis trend

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah sebelumnya, maka persamaan garis trend pajak daerah adalah :

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 281.063,20 + 20.691,3X \text{ (dalam juta rupiah)}$$

Dengan persamaan garis trend tersebut, dapat diprediksi jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 5.2

Prediksi Jumlah Pendapatan Pajak

Tahun	X	Prediksi pendapatan pajak (dalam juta rupiah)
2020	11	508.667,50
2021	13	550.050,10
2022	15	591.432,70
2023	17	632.815,30
2024	19	674.197,90
2025	21	715.580,50

B. Analisis Trend Retribusi daerah

1. Menentukan nilai a



$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\text{Jumlah } Y}{n} \\
 &= \frac{389.089,93}{10} \\
 &= 38.908,99
 \end{aligned}$$

Nilai a = 38.908,99 menunjukkan besarnya jumlah pendapatan retribusi daerah (Y) pada saat nilai X= 0

2. Menentukan nilai b

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2} \\
 &= \frac{-12.217,89}{330} \\
 &= -37,02
 \end{aligned}$$

Nilai $b = -37,02$ juta

3. Menentukan persamaan garis trend

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung, persamaan trend retribusi daerah adalah :

$$Y' = 38.908,99 - 37,02 X \text{ (dalam Juta rupiah)}$$

Dengan persamaan garis trend tersebut, dapat diprediksi jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 5.3

Prediksi Jumlah Pendapatan Retribusi

Tahun	X	Prediksi pendapatan retribusi (dalam juta rupiah)
2020	11	38.501,77
2021	13	38.427,73
2022	15	38.353,69
2023	17	38.279,65
2024	19	38.205,61
2025	21	38.131,57

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil tingkat Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah:


1. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah sangat Efektif, tertinggi pada tahun 2012 sebesar 146,27% dan terendah 97,27 % (2014)
2. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah sangat Efektif , tertinggi sebesar 132,16% (2014) dan terendah 96,45 % (2019)
3. Tingkat efektivitas Hasil Kekayaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 adalah sangat Efektif , tertinggi pada tahun 2012 sebesar 113,59% dan terendah 91,75 % (2011)
4. Tingkat efektivitas Lain Lain Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2019 adalah sangat Efektif , tertinggi pada tahun 2014 sebesar 165,81% dan terendah 86,68 % (2010)
5. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada diatas 50%,kecuali di tahun 2010, dengan tingkat kontribusi Sangat Baik, dengan persentase tertinggi 65% (2017 & 2019) dan terendah 44%(2010).
6. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), dengan persentase tertinggi 18%

(2010) dan terendah 4%(2019).

7. Kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), dengan persentase tertinggi 11% (2014), terendah 2%(2015).


8. Kontribusi lain-lain PAD sah terhadap PAD sebesar 28% dengan kriteria kontribusi Sedang, dengan presentase tertinggi sebesar 32 % (2010) dan terendah 24% (2012)

9. Tingkat kontribusi komponen PAD yang paling tinggi dari tahun 2010-2019 adalah Pajak, dan terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.




B. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menilik ulang besaran tarif retribusi Jasa Usaha untuk Kota Yogyakarta , khususnya jasa usaha yang berskala besar, karena besarnya pungutan retribusi termasuk dalam kategori sangat kurang dan bahkan terendah dari semua komponen Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengevaluasi terhadap pembangunan hotel, mall dan pusat perbelanjaan, serta tempat – tempat hiburan lainnya. Meskipun tempat-tempat tersebut menjadi penyumbang terbesar PAD, namun pemerintah Kota Yogyakarta perlu melihat pula tentang keseimbangan alam di kota Yogyakarta dan kemampuan daerah kota Yogyakarta dalam mengatasi efek yang ditimbulkan akibat dari pembangunan-pembangunan tersebut.



C. SARAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah untuk pemerintah kota Yogyakarta agar tetap menjaga kestabilan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Adapun hal itu perlu dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta stabil dan meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Provinsi DIY, “Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta”, Elemen Ringkasan APBD, 17 Februari 2020,

<http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/34-ringkasan-apbd>

BPK RI, “ Hotel Jadi Penyumbang Pajak Terbesar”, Pendapatan Daerah, 17 Februari 2020

<<https://yogyakarta.bpk.go.id/hotel-jadi-penyumbang-pajak-terbesar/>>

Lambung Pustaka UNY, “Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”, Skripsi Laksmi Devi Nanditya, 17 Februari 2020,

<http://eprints.uny.ac.id/47129/1/SKRIPSI.pdf&ved=2ahUKEwjEjI2fzenqAhVm63MBHc-yBhkQFjACegQIBhAC&usg=AOvVaw2aG7RiganTq2u_n3f3t64>

Repository UIN Alauddin Makassar, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar Periode Tahun 2003-2011”, Skripsi Jumatiah, 17 Ferbuari 2020 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10246/>>

Hestanto Personal Website, “Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan”, Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), 20 Februari 2020

<<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>>

Negara Hukum, “Pendapatan Asli Daerah”, 27 Februari 2020, <<https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>>

Bappeda Provinsi DIY, “dataku”, Ringkasan APBD, 20 Februari 2020, <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/34-ringkasan-apbd>

UMS, “Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 2009–2014”, Naskah Publikasi, 3 Maret 2020, <<http://eprints.ums.ac.id/43139/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20fix.pdf>>

Slideshare, “Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan”, Oleh Candra Romanda,S.E.,M.Si (Dosen STIE Rahmaniyah), 4 Maret 2020, <<https://www.slideshare.net/candraromanda/kontribusi-dan-efektivitas-pad-candra-2015>>

Diponegoro Journal Of Accounting, “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013”, Oleh Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, 10 Maret 2020, <<https://media.neliti.com/media/publications/253266-analisis-efektivitas-efisiensi-dan-kontr-137b775d.pdf>>

DJP Online Pajak, “1 Januari 2014, Semua Kabupaten/ Kota Wajib Kelola PBB”, 10 Maret 2020, <<https://www.pajak.go.id/id/1-januari-2014-semua-kabupatenkota-wajib-kelola-pbb>>

Pemerintah Kota Yogyakarta, “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”, 10 Maret 2020, <https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_2_tahun_2011_tentang_pajak_bumi_dan_bangunan.pdf>

Cerdika, “Pengertian Pajak”, Pengertian Pajak Secara Umum, 10 Maret 2020, <<https://cerdika.com/pengertian-pajak/>>

Pajakku, “Definisi Pajak Daerah dan Jenis- jenis Pajak Daerah”, 22 Maret 2020, <<https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>>

Pemerintah Kota Yogyakarta , “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah”, 22 Maret 2020, <[https://www.bphn.go.id/data/documents/perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_1_tahun_2011_tentang_pajak_daerah.pdf)>

Pemerintah Kota Yogyakarta , “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan”, 22 Maret 2020,<[https://www.bphn.go.id/data/documents/perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_2_tahun_2011_tentang_pajak_bumi_dan_bangunan.pdf)>

Pemerintah Kota Yogyakarta , “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”, 22 Maret 2020, <[https://www.bphn.go.id/data/documents/perda nomor 8 tahun 2010 ttg bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_8_tahun_2010_ttg_bea_perolehan_hak_atas_tanah_dan_bangunan.pdf)>

JDIH BPK RI, “Perubahan atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”, 13 April 2020, <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/88397/perda-kota-yogyakarta-no-5-tahun-2018>>

JDIH BPK RI, “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, 13 April 2020, <<https://yogyakarta.bpk.go.id/peraturan-daerah-kota-yogyakarta-nomor-5-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum/>>

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum”, 15 April 2020, <<https://www.bphn.go.id/data/documents/perda11-2011.pdf>>

Pemerintah Kota Yogyakarta, “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha”, 15 April 2020, <https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_4_tahun_2012_tentang_retribusi_jasa_usaha.pdf>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Yogyakarta, “Daftar Informasi”, Dokumen Perencanaan, 14 Mei 2020, <https://ppid.jogjakota.go.id/fo/information_list?page=Berkala>

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta, ”Jago Data”, Open Data Untuk Tranparansi, 18 Mei 2020, <<https://opendata.jogjakota.go.id/>>

Dhiasitsme wordpress , “ Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah”, 18 Mei 2020, <<https://dhasitsme.wordpress.com/2013/06/30/pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah/>>

Pajakku, “Definisi Pajak Daerah dan Jenis – Jenis Pajak Daerah”, 20 Juni 2020, <<https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>>

DJP Online, “Fungsi Pajak”, 20 Juni 2020, <<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>>

Perpajakan, “Pengelompokan Pajak”, 20 Juni 2020, <<http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/pengelompokan-pajak.html>>

Pajak, “Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia”, 20 Juni 2020, <<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 , 19 Juni 2020, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf>

